

**ETIKA PERJODOHAN PERSPEKTIF HADIS
(PENDEKATAN PSIKOLOGI)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S. Ag.)

Oleh:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
NURYANTO
19105050078

**PRODI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

NOTA DINAS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lampiran : 1 (satu) lembar
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : NURYANTO
NIM : 19105050078
Judul Skripsi : ETIKA PERJODOHAN PERSPEKTIF HADIS (PENDEKATAN PSIKOLOGI)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Februari 2024
Pembimbing

Dr. H. Agung Danarto, S.Ag. M.Ag
NIP. 19680124 199403 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURYANTO
NIM : 19105050078
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *ETIKA PERJODOHAN PERSPEKTIF HADIS (PENDEKATAN PSIKOLOGI)* adalah asli hasil karya penulisan saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan, namun dengan tetap mencantumkan nama penulis aslinya.

Yogyakarta, 28 Februari 2024

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



NURYANTO
Nim: 19105050078

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-507/Un.02/DU/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : ETIKA PERJODOHAN PERSPEKTIF HADIS (PENDEKATAN PSIKOLOGI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURYANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 19105050078
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66042e9d08710



Penguji II

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED

Valid ID: 664f0b51902c3



Penguji III

Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 6600f52af6daa



Yogyakarta, 08 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 664c315089344

MOTTO

“Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal”.

“Sesulit Apapun Hidup Yang Kau Jalani Ingat Tuhan Selalu Membrosamai”.

-Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tugas akhir ini berpedoman pada saat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987, Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َؤ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wainnallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya serta nikmat-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, serta umatnya.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai derajat Sarjana Agama (S.Ag). Peneliti menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan karya tulis ini. Selama melakukan penelitian ini banyak pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.Phil. H. Al Makin, S.Ag.,M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Agung Danarta, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
4. Segenap Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan selalu staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
5. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Teriring doa dan salam dan kebaikan Bapak/Ibu/Saudara yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang setimpal serta di catat sebagai amal baik disisi Allah SWT, Jazakumullahu Khairan Katsir. Tak ada gading yang tak retak, karenanya peneliti mengharapakan kritik dan saran dalam penelitian ini.

ABSTRAK

Hingga saat ini perjodohan masih sering terjadi diberbagai wilayah. Bagi semua orang jodoh adalah hal yang tidak bisa ditebak baik itu dengan menggunakan alat atau lainnya. Berangkat dari hal tersebut masih banyak orang tua menginginkan jodoh yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi seorang anak perempuan, karena hal tersebut orang tua menginginkan rencana untuk mencarikan jodoh bagi anaknya. Disisi lain banyak orang tua yang masih beranggapan bahwa merekalah yang berhak untuk menentukan jodoh bagi anak perempuannya, sementara hal tersebut bertentangan dengan hadis Rasul. Yang dikatakan bahawa seorang wali atau ayah tidak berhak menikahkan anak perempuannya tanpa dimintai izinnnya, dan seorang wali tidak berhak menikahkan anaknya yang merupakan seorang janda sebelum adanya musyawarah terlebih dahulu.

Dari penjelasan diatas bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas hadis tentang perjodohan, apakah hadis tersebut shahih, dha'if, jika dilihat dari segi matan dan sanadnya. Kemudian akan dijelaskan juga bagaimana pendapat ulama fiqh dan ulama fuqoha tentang perjodohan. Hingga apa saja yang menjadi dampak ketika perjodohan tersebut terjadi menurut pandangan pendekatan ilmu psikologi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan perjodohan ditinjau dari pendekatan psikologi bahwasannya ada hak perempuan ketika dimintai pendapat tentang perjodohan yaitu persetujuannya atau sebaliknya. Dan ketika perjodohan tersebut menghasilkan persetujuan baik itu secara paksa atau tidak. Perjodohan ini memiliki beberapa dampak yang dirasakan oleh anak, pada hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa dampak akibat perjodohan, disamping memiliki dampak yang positif, perjodohan juga dapat memberikan dampak negatif, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau bahkan perceraian. Alasan ini berawal dari hadis shahih; “Anak gadis tidak boleh dinikahkan sebelum meminta izinnnya. Begitu pula seorang janda, hingga ia diminta kerelaannya, lalu dikatakan kepada rasul “Sesungguhnya anak gadis malu mengatakannya?” Rasul menjawab, “Diamnya berarti rela untuk menikah”. (HR. Bukhari).

Kata Kunci : Etika Perjodohan Perspektif Hadis (Pendekatan Psikologi)

ABSTRACT

Until now, arranged marriages are still common in various regions. For everyone, a soul mate is something that cannot be guessed either by using tools or others. Departing from this, many parents still want the best match for their children, especially a daughter, because of this, parents want a plan to find a match for their child. On the other hand, many parents still think that they are the ones who have the right to determine a match for their daughters, while this is contrary to the hadith of the Apostle. It says that a guardian or father does not have the right to marry off his daughter without being asked for permission, and a guardian does not have the right to marry off his daughter who is a widow before deliberation.

From the explanation above that this research aims to find out how the quality of the hadith about matchmaking, whether the hadith is saheeh, dha'if, when viewed in terms of its matan and sanad. Then it will also explain how the opinions of fiqh scholars and fuqoha scholars about matchmaking. It will also explain the opinions of the fiqh scholars and fuqoha scholars about arranged marriages and what are the effects when arranged marriages occur according to the view of the psychological approach.

The results of this study indicate that the provisions of arranged marriages are viewed from a psychological approach that there are women's rights when asked for their opinion about arranged marriages, namely their consent or otherwise. And when the arranged marriage results in consent whether it is forced or not. This arranged marriage has several impacts felt by children, the results of the study show that there are several impacts due to arranged marriage, besides having a positive impact, arranged marriage can also have a negative impact, such as domestic violence or even divorce. The reason for this stems from the saheeh hadith: "A girl should not be married off before asking her permission. Neither should a widow, until she is asked for her consent, then it was said to the apostle "Is the girl ashamed to say?" The Prophet replied: "Her silence means that she is willing to get married." (HR. Bukhari).

Keywords: Ethics of Matchmaking from a Hadith Perspective (Psychological Approach)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Pembahasan	10
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERJODOHAN	12
A. Pengertian Etika	12
B. Pengertian Perjodohan	19
C. Pengertian Pernikahan	21
D. Macam-macam Perjodohan	23
BAB III HADIS-HADIS TENTANG PERNIKAHAN	24
A. Pengertian Takhrij Hadis	24
B. Takhrij Hadis Tentang Etika Perjodohan	27
C. Kualitas Sanad dan Matan Hadis	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Pandangan ulama fiqih tentang perjodohan	73

B. Psikologi Tentang Pernikahan dan Perjudohan	77
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
Daftar Pustaka	87
Curriculum Vitae	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era sekarang ini pernikahan dengan cara menjodohkan masih sering terjadi di beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Indonesia termasuk negara yang kaya dengan adat istiadatnya dengan berbagai suku bangsa. Adapun suku di Indonesia yang masih mempertahankan perjodohan adalah suku Madura, Minangkabau, dan warga negara keturunan bangsa Arab. Alasan dibalik itu semua karena mereka ingin mempertahankan perjodohan demi menjaga keturunan. Sebab tidak ada ketentuan dalam syariat Islam yang mengharuskan atau sebaliknya melarang perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seorang muslim mencari calon istri shalihah dan baik agamanya, begitu pula sebaliknya.

Perlu diketahui bahwasannya pernikahan melalui perjodohan ini sudah lama terjadi. Bahkan pada zaman Rasulullah Saw pun pernah terjadi. Di kisahkan dari Aisyah ra yang kala itu masih kanak-kanak ia dijodohkan dan dinikahkan oleh ayahnya dengan Rasulullah Saw. Setelah baligh, barulah *Ummul Mukminin* Aisyah tinggal bersama Rasulullah Saw.¹

Adapun perjodohan dalam islam disebut dengan *khitbah* atau sering disebut juga dengan pernikahan/perkawinan. Pada dasarnya proses perjodohan ini berbeda dengan proses saling kenal mengenal antara satu dengan lainnya. Karena dalam perjodohan telah ada hasil yang disepakati antara kedua belah pihak dan keluarga masing-masing yang telah merencanakan perjodohan.²

Oleh sebab itu jodoh adalah hal yang tidak bisa ditebak dengan menggunakan alat atau lainnya. Sebab jodoh adalah sebuah takdir yang ditentukan oleh Allah SWT bagi semua orang, namun bisa saja jodoh datang melalui perantara baik itu teman, kerabat dan orang tua. Orang tua tentu menginginkan jodoh yang

¹ Lihat lebih jauh, O Hasem, *Benarkah Aisyah Manikah dengan Rasulullah SAW di Usia Dini?* (Bandung: Mizania, 2009), hlm 6

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), cet.ke-2, hlm 24

terbaik bagi anak-anaknya utamanya seorang anak perempuan. Karena hal itu orang tua mempunyai rencana untuk mencarikan jodoh bagi anaknya. Namun disisi lain banyak orang tua beranggapan bahwa merekalah yang paling berhak untuk menentukan jodoh bagi anak perempuannya. Akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan hadis Nabi SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: *Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a: Nabi Saw pernah bersabda! "Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya." Mereka bertanya, "Wahai Rasulallah, bagaimana mengetahui izinnya?" beliau menjawab, "Dengan diamnya." (HR. Al-Bukhari No. 5136 dan Muslim No. 1419).³*

Dari penjelasan hadis diatas bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas hadis tentang etika perjodohan apakah hadis tersebut shahih, dha'if jika dilihat dari segi matan dan sanad. Kemudian akan dijelaskan pula bagaimana pendapat ulama hadis dan ulama fuqoha tentang etika perjodohan.

Hadis adalah segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan (sabda), perbuatan, taqrir, sifat-sifat maupun hal ikhwal Nabi. Namun dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa hadis masih bersifat umum. Maka dari itu perlu adanya penjelasan yang lebih memadai yaitu dengan menggunakan syarah matan hadis. Adapun syarah yaitu menjelaskan atau menguraikan maksud hadis dengan rangkaian kata-kata yang lebih sederhana dengan tujuan agar dapat mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Ada perbedaan pendapat dari beberapa ulama mengenai kebebasan kaum wanita dalam pernikahan, anantara lain menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali jika wanita tersebut baligh dan berakal sehat maka hak menikahkan dirinya ada

³ Imam Az-zabidi; Ringkasan Shahih Al-Bukhari, ter, Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amal, 2002), hal. 790

pada wali, namun jika wanita tersebut adalah janda maka hak menikahkannya ada pada keduanya, yaitu wali tidak boleh menikahkan seorang janda itu tanpa persetujuan darinya. Begitu pula sebaliknya wanita janda dia tidak boleh menikahkan dirinya tanpa adanya restu dari wali. jika kemudian akad tersebut tetap dijalankan olehnya maka akad tersebut sama sekali tidak berlaku. Sementara menurut Imam Hanafi beliau berpendapat bahwa wanita yang baligh, sehat dan berakal boleh memilih calon suami dengan sendirinya, boleh juga melakukan akad sendiri baik wanita itu perawan atau janda.⁴

Beberapa orang tua melakukan perjodohan terhadap anak, hanyalah sebagai salah satu jalan untuk menikahkan anaknya itu dengan seseorang yang dianggap tepat menurut mereka. Padahal tepat bagi orang tua belum tentu tepat bagi sang anak. Orang tua boleh-boleh saja menjodohkan anaknya dengan orang lain, tetapi hendak meminta izin persetujuan terlebih dahulu dari anak. Agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keridhoan masing-masing pihak, bukan keterpaksaan. Karena pernikahan yang dibangun di atas keterpaksaan adalah haram hukumnya, ketika keterpaksaan itu terus berlanjut, hanya akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga anaknya kelak.

Dalam konteks global ada beberapa aspek yang sama antara pemaksaan pernikahan dengan perjodohan, yaitu pilihan yang dicarikan atau diberikan orang tua atau kerabat. Pilihan ini biasa berasumsikan pada pandangan bahwa anaknya kelak akan bahagia jika dijodohkan dengan orang tersebut dikarenakan orang tersebut memiliki kelebihan dibanding dirinya, seperti kekuasaan, harta, kehormatan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu seorang anak dipaksa untuk dijodohkan dan akhirnya menikah dengan seseorang tersebut karena tawaran-tawaran yang sudah disebutkan.

Di dalam pernikahan paksa, ada beberapa aspek yang mengharuskan seseorang dipaksa menikah diantaranya karena kecelakaan (insiden) artinya mereka yang terpaksa nikah karena terlanjur melakukan hubungan intim lebih dulu yang pada akhirnya berbuntut kehamilan diluar nikah dan nikah paksa murni atas

⁴ Mathuriyah Sa'dan, *Memilih Pasangan Bagi Anak Perempuan: Kajian Fiqh dan Ham*, dalam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 14 No. 1 Juni 2016.

kehendak orang tua tanpa melibatkan persetujuan anak terlebih dahulu dalam hal ini anak tidak bisa ikut andil memilih dan menentukan dengan siapa seorang anak akan menikah, serta masih banyak faktor lain yang melatarinya.

Sama seperti halnya perceraian dalam pernikahan, perjudohan juga memiliki kondisi terputusnya hubungan atau rusaknya hubungan kedua pihak yang dijuduhkan, namun tidak seperti perceraian yang berimplikasi pada hukum agama dan negara, hubungan pasca perjudohan yang rusak tersebut tidak aspek halal, haram atau makruh, tidak juga sah menurut hukum positif, hanya saja memiliki dampak psikologis yang negatif, seperti malu, atau tekanan yang berlebihan dari orang tua dan kerabat yang menjodohkannya.

Dengan adanya penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang *Etika Perjudohan Perspektif Hadis (Pendekatan Psikologi)*, kemudian penulis juga akan membahas mengenai syarah dari beberapa hadis. Dan juga apa yang menjadi dampak dari perjudohan melalui pendekatan psikologi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, penulis menetapkan beberapa rumusan masalah agar kajian ini lebih terfokus. Adapun fokus penelitiannya adalah:

1. Bagaimana ke shahihan hadis hak wanita dalam menghadapi perjudohan?
2. Bagaimana pandangan ulama fiqih tentang pernikahan dan perjudohan?
3. Bagaimana integrasi hadis perjudohan dalam pendekatan ilmu psikologi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas yaitu:

1. Penulis ingin mengetahui uraian hadis etika perjudohan dalam memilih jodoh
2. Penulis ingin mengetahui pemaknaan hadis etika perjudohan dalam memilih jodoh
3. Penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan para ulama Fiqih tentang etika perjudohan dalam memilih jodoh dan melalui pendekatan psikologi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat menambah wawasan khazanah keilmuan, wawasan dan pengetahuan yang lebih luas. Dalam menghadapi permasalahan ini para perempuan dapat mengetahui bahwa penelitian perjodohan merupakan hak mereka. Sedangkan masih banyak perjodohan yang dilakukan oleh orang tua di zaman milenial ini.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengalaman dan wawasan tersendiri tentang hak wanita dalam memilih jodoh.

b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap dari penelitian ini dapat menjadi salah satu pengetahuan dan pedoman untuk menghadapi hal-hal yang menyangkut tentang permasalahan yang serupa.

c. Bagi Instansi

Menjadi salah satu tambahan referensi bagi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan para mahasiswa/mahasiswi. Khususnya Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan salah satu cara yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mencari sumber yang ada dengan melihat penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan tema yang sejenis akan tetapi tidak sama dengan tema yang kali ini, dalam hal untuk memperjelas dan memberi batasan pada topik pembahasan pada kajian ini. Agar tidak terjadi pengulangan kajian yang tidak perlu.

1. Rizky Ardiansyah Hasibuan (2019). Skripsi yang berjudul “*Efektivitas Perjodohan Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Acara Golek Garwo (Studi Di Kecamatan Sewon, Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta Tahun 2019)*”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini fokus menjelaskan tentang ke-efektivitas-an hasil dari proses perjodohan bagi keberlangsungan rumah tangga alumni Golek Garwo. Perbedaan dengan

- penelitian saat ini adalah mencoba untuk mengungkap sebuah ke-efektifan dari perjodohan yang dilakukan oleh seorang wali terhadap anak gadis dan janda.
2. Dicta Martyastanti (2009). Skripsi yang berjudul *“Penyesuaian Diri Dalam Pernikahan Pada Pasangan Yang Dijodohkan”*. Mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2009. Dalam skripsi ini penulis berfokus pada psikologi suami-istri yang berawal dari pernikahan yang dijodohkan hingga penyesuaian diri membinanya ke jenjang yang sakinah mawaddah warahmah.
 3. Lailatu Fitria Dewi Ummul Karimah tahun (2019). Skripsi yang berjudul *“Etika Perjodohan (Studi Pemahaman Masyarakat Desa Lombang Dajah Bangkalan Madura Tentang Hadis Perjodohan Dalam Kitabm Sunan Abu Dawud No. Indeks 2092)”*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam hal ini pelulis fokus kepada pemaknaan hadis, kualitas hadis, serta pemahaman hadis perjodohan dalam lingkungan masyarakat sekitar pada umumnya. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah penulis lebih fokus terhadap Etika Perjodohan Perspektif Hadis, serta mengkaji syarah hadis tersebut untuk mengetahui penjelasan lebih dalam.
 4. Vira Primanugrah Shakanti dan Dini Rahma Bintari (2023). Jurnal yang berjudul *“Prinsip Perkawinan Islam Ditinjau Dari Perspektif Psikologi”*. Universitas Indonesia. Dalam hal ini penulis fokus kepada bagaimana gejala-gejala psikologi dalam implementasi ajaran agama Islam dalam secara umum. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah penulis ingin memperlihatkan ajaran yang terdapat pada Al-Qur’an dan hadis sebagai landasan hidup muslim mengenai perjodohan ada untuk ketentraman hidup manusia.
 5. Yusandi Rezki Fadhil (2020). Jurnal yang berjudul *“Remaja Perempuan yang Menikah melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis tentang Penyesuain Diri”*. Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam hal ini penulis hanya fokus kepada hasil kepada subjek memiliki penyesuaian diri baik terhadap pernikahan yang dijalani meskipun pernikahan tersebut merupakan pilihan orangtua dan bukan keinginan sendiri (perjodohan). perbedaan dengan penelitian sekarang adalah untuk mengidentifikasi dan mendesripsikan secara utuh gambaran penyesuaian

diri yang dialami oleh perempuan gadis atau janda yang dijodohkan orangtua dengan calon suaminya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka berfikir yang digunakan oleh peneliti yang bersifat teoritis dan juga konseptual mengenai masalah yang diteliti. Kerangka teori berfungsi dapat memberikan gambaran hubungan antar konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti.⁵

Dalam hal ini perjodohan merupakan suatu wujud yang masih berkembang dikalangan masyarakat hingga saat ini. Masih banyak pula keluarga yang mengintervensi menentukan jodoh bagi anak-anaknya. Intervensi keluarga dalam menentukan jodoh mengabaikan hak perempuan untuk memilih jodohnya. Selain daripada itu, kontradiktif dengan hukum islam di Indonesia yang menentukan salah satu syarat perjodohan adalah persetujuan calon mempelai (Pasal 16 ayat (1) (2), Pasal 17 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam)⁶

Lekaki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam memilih jodoh untuk menentukan siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya. Oleh karena itu agama islam memberikan tuntunan dalam menentukan pilihan.

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai objek utama adalah hadis, sehingga sangat penting untuk melakukan analisis terhadap kualitas hadis baik sanad maupun matan, dalam melakukan analisis sanad, para muhadditsin sepakat bahwa terdapat lima unsur yang menentukan kualitas suatu hadis yaitu *Ittisal al-Sanad* atau bersambungannya sanad, '*Adil, Dhabit, terhindar dari Syaz, dan tidak ada Illah.*

Terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam menganalisis kualitas sanad hadis. Langkah pertama, mengumpulkan semua sanad hadis, kemudian melakukan *i'tibar* sanad dengan menggunakan skema rangkaian sanad yang telah dikumpulkan. Langkah kedua, menelaah informasi terkait periwayat

⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Buku Obor 2021) hlm. 36.

⁶ Kompilasi Hukum Islam: *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Fokus Madia), 2012.

berupa biografi, *jarh wa ta'dil tabaqot, siyar*, metode periwayatan yang digunakan, dan lainnya. Langkah ketiga, menelaah data yang telah diperoleh untuk mengetahui hubungan antar para perawi, apakah mereka berstatus guru dan murid, pernah bertemu, atau hidup sezaman. Sehingga dapat diketahui apakah rangkain rawi *ittisal* (bersambung atau tidak). Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan dari hasil penelitian sanad.⁷

Dalam melakukan kritik matan terdapat beberapa standar dalam menemukan kesahihan matan yaitu, tidak bertemu dengan dalil Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis lain yang status nya lebih tinggi, tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan realita dan fakta sejarah, dan pernyataannya menunjukkan indikasi kenabian.⁸

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis menggunakan kajian ma'anil hadis untuk memperoleh pemahaman terhadap hadis yang menjadi objek penelitian, ma'anil hadis merupakan suatu keilmuan yang mengkaji berbagai macam aspek yang terdapat dalam hadis guna memperoleh pemahaman yang tepat.

Selanjutnya, penelitian memasuki pembahasan mengenai bagaimana pemaknaan terhadap etika perjodohan perspektif hadis dengan menggunakan pendekatan psikologi diperoleh dengan mengkaji aspek sosio-historis yang ada didalamnya.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menerapkan studi pustaka (*library research*), dengan mendeskripsikan data dan hasil analisis, menghimpun sebuah sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder merupakan proses penelitian dari metode penelitian kualitatif, ketika semua terhimpun selanjutnya data

⁷ Rizkiyatul Imtiyas, *Metodologi Kritik Sanad dan Matan*, Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin vol, 4, no. 1 (2018). hlm. 23.

⁸ Ibid....25-26

tersebut dikategorisasikan dan disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian.⁹

2) Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan syarah atas matan hadis. Syarah hadis berarti menguraikan dan menjelaskan maksud hadis dengan rangkaian kata-kata menjadi lebih sederhana dengan tujuan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas terutama masyarakat awam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan psikologi.¹⁰

3) Sumber Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu:¹¹

a. Sumber Primer

adalah yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dengan menggunakan alat pengukuran atau dengan cara pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Shahih Bukhori.
2. Kitab Shahih Muslim.
3. Kitab Sunan Abu Dawud.
4. Kitab Sunan Ibnu Majah.
5. Kitab Sunan An-Nasa'i.
6. Kitab Syarah Hadis dari hadis yang disebutkan diatas.
7. Kitab Fikih Empat Mazhab.
8. Al-Qur'an tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan tuntunan mencari jodoh dan beberapa kitab tafsir.

4) Sumber Sekunder

⁹ Darmalaksana, W. (2020) *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1-6.

¹⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: KBM Indonesia, 2021), hlm.1

¹¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.137.

Selain daripada sumber data primer, juga terdapat sumber data yang berfungsi sebagai data pelengkap. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian berupa buku, artikel, jurnal, skripsi dan literatur lainnya.

5) Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data, langkah berikutnya adalah menganalisis data-data yang diperoleh. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskritis analisis. Data yang diperoleh akan diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan sub babnya masing-masing.

Peneliti menggunakan analisis data melalui teknik historis. Teknik historis adalah melakukan analisis-analisis kejadian-kejadian dimana yang perlu untuk mengetahui kenapa dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi.

6) Teknik Penulisan

Penulisan penelitian ini ada pada buku “Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2021.

H. Sistematis Pembahasan

Pada dasarnya setiap penelitian terdapat sistematika pembahasan, dalam hal ini berupa uraian materi sekaligus menjadi pedoman agar penelitian terarah dan tidak meluas ke pembahasan lain. Selanjutnya penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori berupa defenisi etika perjodohan yang meliputi pengertian perjodohan, faktor yang melatarbelakangi terjadinya perjodohan, dan perjodohan dalam islam serta tujuannya.

Bab ketiga, menjelaskan tentang kualitas hadis yaitu dibahas secara khusus redaksi hadis dengan menggunakan metode takhrij hadis, biografi perawi, i'tibar hadis, skema sanad, penilaian terhadap sanad dan matan hadis yang meliputi kritik sanad dan matan hadis.

Bab keempat: Menjelaskan kosep jodoh dalam Al-Qur'an, terminologi jodoh dalam Al-Qur'an dan hadis setema dengan pernikahan dan perjodohan. Serta menjelaskan tentang analisa pemahaman etika perjodohan dengan pendekatan psikologi. Dan pendapat ahli psikolog mengenai perjodohan yang banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang berencana menjodohkan anak-anaknya dengan pilihan orang tua itu sendiri.

Bab kelima: merupakan penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan pada penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Setelah melakukan penelitian biografi para perawi hadis dan diketahui bagaimana kapasitas hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Shahih Bukhari, yaitu hadis hak perempuan dimintai pendapat dalam perjodohan berstatus shahih dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Sedangkan hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam Musnad Ahmad yaitu hadis hak perempuan untuk memilih jodohnya berstatus Mursal Khofi atau tersembunyi. Adapun kesimpulannya walaupun hadis berdasarkan Imam Ahmad ini mursal akan tetapi hadis ini memiliki Syawahib (yang menguatkan hadis lain). Yang dimana Syawahib itu tertera di Shahihain maka berdasarkan keterangan ini, semua hadis ini Shahih Lighairi dan bisa dijadikan hujjah.
2. Islam menghormati perempuan dalam memilih pasangan. Islam menghormati hak perempuan untuk menentukan calon suami yang akan menjadi mitra hidupnya dalam bahagia dan susah, kegagalan dan kesuksesan. Islam melarang seseorang wali memaksakan kehendak kepada anaknya dalam memilih perjodohan.
3. yang menyebabkan anak enggan untuk dijodohan oleh orang tua, antara lain dari segi Psikologi. Perjodohan secara paksa dapat mengganggu kesehatan fisik dan psikis, anak merasa tertekan dan takut. Dari segi ekonomi, apabila suami istri sudah bekerja keduanya sama-sama mampu dan tidak saling menggantungkan diri sehingga pengeluaran keuangan dalam keluarga seakan-akan masih bersifat individual. Hal ini menimbulkan terciptanya suasana keluarga yang pengaruh disharmonis. Dari segi sosial, sulitnya untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar karena persoalan intern dalam keluarga yang diakibatkan perjodohan. Dari segi seksual,

hubungan seksual menjadi tidak sehat karena tidak ada rasa cinta dan hasrat, dilakukan hanya dengan keterpaksaan. Hubungan keluarga menjadi tidak harmonis karena tidak sepaham dalam berkomunikasi yang disebabkan oleh keegoisan masing-masing.

4. Setidaknya ada empat tujuan menikah pertama; tujuan biologis, hal ini berkaitan dengan fisik dimana tubuh manusia perlu menikah. Kedua; tujuan psikologis, karena memang secara mental manusia membutuhkan pasangan hidup. Ketiga, tujuan sosial, untuk melanggengkan dan melestarikan kehidupan sosial. Keempat, tujuan religius.

D. Saran

1. Untuk Pembaca: setelah membaca penelitian ini yang membahas tentang etika perjodohan perspektif hadis (pendekatan psikologi) ini diharapkan mampu mengambil pelajaran dan memperhatikan nilai-nilai dalam menghadapi perjodohan. Dikarenakan memilih jodoh merupakan langkah awal dalam membina pernikahan untuk kebahagiaan.
2. Untuk para peneliti selanjutnya, penelitian ini berfokus pada perjodohan perspektif hadis (pendekatan psikologi). Dan masih perlu adanya penelitian lanjutan yang membahas tentang dengan perspektif yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- O Hasem, *Benarkah Aisyah Manikah dengan Rasullallah SAW di Usia Dini?* Bandung: Mizania, 2009.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), cet. ke-2
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar-al-Fikr, tt) Juz.9
- Mathuriyah Sa'dan, *Memilih Pasangan Bagi Anak Perempuan: Kajian Fiqh dan Ham*, dalam *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 14 No. 1 Juni 2016.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Buku Obor, 2021)
- Kompilasi Hukum Islam: *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Fokus Madia), 2012.
- Rizkiyatul Imtiyas, *Metodologi Kritik Sanad dan Matan*, Ushuluna: *Jurnal Ilmu Ushuluddin* vol, 4, no. 1 (2018).
- Darmalaksana, W. (2020) *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: KBM Indonesia, 2021).
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- R. Poppy Yaniawati (2020) *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)* FKIP Unpas, 14 April 2020.
- Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2012)
- Mulyo Wiharto, *Etika*, Universitas Indonusa Esa Tunggal, Jakarta, 2007
- K. Bertenz, *Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007)
- Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011)
- Hamzah Ya'kub, *Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah, (Studi Pengantar)*, Bandung: CV, Diponegoro, 1993
- Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* 14, No. 2 (2016)
- Trusto Subekti, "Sahnya Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10. No. 3 (2010)

- Andi Rahman, “Pengenalan Atas Takhrij Hadis”. Jurnal Studi Hadis Volume 2 Nomor 1 2016
- Ahmad bin Hajar al-Asqalani, *Op. Cit.*, Juz. 1
- Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lamis Salaf (60 Biografi Ulama Salaf)*, Cet. Pustaka Azzam
- Muhammad Husein Az-Zahabi, *al Tafsir wal Mufassirun, Jilid. 1* (Kairo Maktabah Wahbah, 2003,)
- Suryadi, *Rekontruksi Kritik Matan dan Sanad Dalam Studi Hadis*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: ESENSIA, Vol. 16, No. 2, 2015)
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Dar al-Fikr*, (Beirut: 1989) Juz 7
- Muhammad Husein Az-Zahabi, *al Tafsir wal Mufassirun, Jilid. 1* (Kairo Maktabah Wahbah, 2003,)
- Muhammad Idris al-Syafi'i al-Um, *Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, (Beirut Libanon, tt. Juz 3)
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt., Juz 1)
- Mela Anjelia, Jurnal Biografi Ibnu Jarir Ath-Thabary, Tahun 2021
- Syaikh Ahad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf (terjemahan)*, Pustaka Al-Kautsar, 2006
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet.I; Bandung: Mizan, 2013)
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet.I; Bandung: Mizan, 2013)
- Lailatul Fitria, “Etika Perjodohan Studi Pemahaman Masyarakat Desa Lombang Dajah Bangkalan Madura Tentang Hadis Perjodohan dalam Kitab Sunan Abu Dawud No. Indeks 2002”, *Skripsi*, Fakultas Ushuludin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Lynn Wilcox, *Psikologi Kepribadian Menyelami Misteri Kepribadian Manusia*, alih bahasa:Kumaahadi P, (Yogyakarta: IRCiSod 2018)
- Rambu Hada Indah, “Perjodohan Adat: Dampak dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Al-Manhaj*, No. 4 Vol.2 2022.
- Widya Hadi Pratiwi, Mengatasi Dampak Psikologis Pada Perempuan yang Menikah Dini, *Jurnal Penelitian Psikologi*, Universitas Negeri Surabaya, Vol 09 No.07, 2022.
- Herdiansyah, *Gender dalam Prespektif Psikologi*, (Tt: Salemba Humanika 2016)
- Widya Hadi Pratiwi, Mengatasi Dampak Psikologis Pada Perempuan yang Menikah Dini, *Jurnal Penelitian Psikologi*, Universitas Negeri Surabaya, Vol 09 No.07, 2022.

Mohammad Salman Robith, Tinjauan Sosiologi Terhadap Tradisi Perjodohan di Pondok Pesantren, *Skripsi IAIN Ponorogo*, 2023.

Fadhli, Remaja Perempuan yang Menikah Melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis Tentang Penyesuaian Diri, *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 2020.

Iskandar, dkk, Penyesuaian Pernikahan pada Pasangan Perjodohan, *Jurnal of Islamic Counseling*, Vol 6 o.2 Tahun 2023.

Syaikh Ahad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf (terjemahan)*, Pustaka Al-Kautsar, 2006
Arini Robbi Izzati, "kuasa hak ijbar terhadap anak perempuan perspektif fiqh dan HAM", *Jurnal Al-Mawarid*, 2011

Imam Muhammad At-Tabrizi, kitab *Mirqatul Mafatih*, Pasal ke 3 Nomor. 3136

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Kitab Subulussalam Juz ke-3 bab Kita bunnikah*. Hlm 187

